

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK  
(Studi pada Resor Kepolisian Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh**

**Muhammad Irvan Agil**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Muhammad Irvan Agil**

kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi karena anak dianggap pihak yang lemah tidak bisa memberikan perlawanan sehingga sangat potensial dan rentan menjadi korban. Banyaknya aksi kekerasan seksual terhadap anak yang dapat menimbulkan keprihatinan dan masalah di dalam masyarakat, karena pihak kepolisian masih kurang memberi pengetahuan tentang bahayanya kekerasan seksual. Salah satu hal yang kerap terjadi adalah Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah, paman, maupun kakak kandungnya sendiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan didukung dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada Polisi bagian Reskrim Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Dosen bagian hukum pidana Universitas Lampung. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tentang optimalisasi peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak memiliki 2 (dua) pembahasan yaitu peran kepolisian dan faktor yang menghambat. Peran Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam melakukan penyidikan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari peran normatif, ideal dan faktual. Peran normatif dilakukan berdasarkan dengan peraturan perundang undangan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang harus dijalankan para pihak kepolisian, peraturan perundang undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peran Idealnya merupakan peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan sesuai norma norma yang berlaku. Undang- Undang

***Muhammad Irvan Agil***

untuk mempermudah memecahkan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik agar korban kejahatan tindak pidana bisa mendapatkan haknya dan pelaku tindak pidana harus mendapatkan sanksi sesuai apa yang diperbuatnya. Dan peran faktual dilaksanakan sesuai dengan kenyataan lembaga atau pihak kepolisian dengan melakukan perlindungan yang dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan, Sedangkan faktor yang mempengaruhi pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dari segi faktor penegakan hukum yaitu masih menjadi kendala yang dapat dilihat dari cara pihak kepolisian memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual tidak sesuai dengan perbuatan pelaku, dari segi masyarakat yaitu rasa enggan masyarakat untuk melaporkan suatu tindak pidana kekerasan seksual pada anak, dari segi faktor budaya yaitu sikap masyarakat yang masih toleran terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan terdapat penyelesaian tindak pidana yang dianut masyarakat.

Saran dalam penelitian ini yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung diminta lebih tegas dalam menentukan hukuman bagi para pelaku agar memberikan efek jera dan melindungi pihak korban agar hal tersebut tidak terjadi lagi, para Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), harus memiliki pengetahuan yang luas tentang Undang-Undang yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis hal ini guna untuk mempermudah pihak penyidik untuk mengumpulkan setiap barang bukti yang ada, Jumlah penyidik yang disediakan harus sesuai untuk melakukan penyelidikan agar lebih efektif dalam mendapatkan barang bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, untuk masyarakat diminta lebih tegas, jujur dan juga peduli terhadap setiap tindak kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat

**Kata Kunci : Anak, Kekerasan Seksual, Peran.**

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK  
(Studi pada Resor Kepolisian Kota Bandar Lampung)**

Oleh

**MUHAMMAD IRVAN AGIL**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**Judul Skripsi**

**: OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI  
RESOR KEPOLISIAN KOTA BANDAR  
LAMPUNG)**

**Nama Mahasiswa**

**: Muhammad Irvan Agil**

**Nomor Pokok Mahasiswa**

**: 1752011090**

**Bagian**

**: Hukum Pidana**

**Fakultas**

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 195501061980032001

**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP 197906252015042001

**2. Ketua Jurusan Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**  
NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Emilia Susanti, S.H., M.H.**

**Penguji**

**Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Ilmu Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Maret 2023**



*[Handwritten signatures of Dr. Erna Dewi, Emilia Susanti, and Prof. Dr. Nikmah Rosidah]*



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Irvan Agil

Nomor Pokok Mahasiswa : 1752011090

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Resor Kepolisian Kota Bandar Lampung)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung 14 Maret 2023



Muhammad Irvan Agil  
NPM 1752011090

## **Riwayat hidup**



Penulis bernama Muhammad Irvan Agil, dilahirkan pada tanggal 20 Mei 1999 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan bapak Haryanto dan ibu Samiati. Penulis mengawali pendidikan di TK Dwi Tunggal yang diselenggarakan pada Tahun 2005, Sekolah Dasar Al- Azhar 1 yang diselesaikan pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama IT Ar-Raihan yang diselesaikan pada 2014 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas YP Unila Bandar Lampung dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur MANDIRI pada Tahun 2017 dan mengambil jurusan Hukum Pidana. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester 8 selama empat puluh (40) hari di Tanjung Senang, Kecamatan Pematang Wangi, Kota Bandar Lampung.



## MOTTO

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu."

(Ali bin Abi Thalib)

“uang bisa dicari tetapi waktu tidak bisa digantikan oleh uang, manfaatkan waktu  
sebaik mungkin dan jangan menyianyiakan waktu ”

(Muhammad Irvan Agil)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan  
menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu  
senang.”

(Imam Syafi'i)

## **PERSEMBAHAN**

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Atas Ridha Allah SWT Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Penulis Tercinta,

Bapak Haryanto dan Samiati

yang selalu membimbing, menyayangi, menyemangati, serta memberikan dukungan dan doa kepadaku, atas segala kasih sayang dan cintanya yang tidak terbalas oleh bentangandunia dan segala isinya.

Semoga Allah SWT memberkahi serta meridhoi disetiap jalannya.

Kakak dan AdikkuTercinta,

Harry Prayogi A.Md, Alm. Lia Agustina, A.Md, Yashinta, A.Md,

Arif Ardianto,dan Daffa Almer Athalla

yang selalu menemaniku dengan semangat dan kasih sayang,  
serta memberiku kekuatan dalam meraih impian.

Seluruh Keluarga Besar,

Terimakasih sudah memberikan banyak motivasi, doa, dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Untuk Almamaterku Universitas Lampung,

Tempatku memperoleh ilmu dan menuju kesuksesan.

## SAWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Resor Kepolisian Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr.Ir.Lusmeilia Afriani ,D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya unntuk membimbing, memberikan kritik, masukan,

saran, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi arahan, masukan, saran motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., dan Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I dan Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen dan karyawan-karyawati yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju.
9. Bapak Agus Riyanto dan Nova Eko Pratiwi, S.H, selaku Polisi bidang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas semua kebaikan dan bantuannya.
10. Terimakasih Bapak Ahmad Apriliandi Pasha ketua komnas perlindungan anak kota bandar lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian pengerjaan skripsi saya.
11. Terimakasih kepada kedua orang tuaku, ayahanda Haryanto dan Ibunda Samiati yang sudah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dengan

baik, dan mengajarkan serta memberikan dukungan, semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan dan dilindungi

12. Teristimewa untuk keluargaku tercinta, kakakku tersayang Alm. Lia Agustina, A.Md, Harry Prayogi A.Md, Yashinta, A.Md, Arif Ardianto, dan Daffa Almer Athalla , serta keluarga besar yang selama ini selalu memberikan kasih sayang yang melimpah, doa, cinta yang tulus, nasihat, semangat, kebahagiaan dan perhatian yang tak pernah putus kepada penulis selama ini.
13. Terimakasih kepada Vantage Greatest Banitha wanita yang aku temui dari tahun 2017 sampai dengan sekarang bahkan samapai seterusnya, yang selalu ada menemani saat sedih dan susah, selalu memberikan dukungan dan semangat serta kesetiaan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Terimakasih Sahabat seperjuangan di kampus Anwar Gading Wira, Aji Tri Cahyo, Gigih Dzaky, Irvan Juli Alfredo, Pramudya Yudhatama, Yudha Dwi Febri, Aldino Rizki. Deni Riyadi, Setiawan, Ichsan Adi, Muhammad Ichsan, Murtadho, Muhammad yusuf yang selalu memberika motivasi, bertukar pikiran, yang selalu memberikan canda dan tawa.
15. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Bandar Lampung, 14 Maret 2023

Muhammad Irvan Agil

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	16

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Optimalisasi .....	18
B. Tinjauan Terhadap Peran .....	19
C. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian .....	21
D. Tinjauan Terhadap Anak .....	25
E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	30

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian .....	37
B. Sumber dan Jenis Data .....	38
C. Penentuan Narasumber .....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
E. Analisis Data .....	41

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Kesksual Pada Anak ..... 42

B. Faktor-Faktor Yang Mempngaruhi Penegakan Hukum ..... 58

**V. PENUTUP**

A. Simpulan..... 75

B. Saran..... 77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR ISI TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Data kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020-2021 .....	5
2. Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia.....	43
3. Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Bandar Lampung.....	44

## I. PENDAHULUAN

### A. LatarBelakang Masalah

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tingkat estafet pembangunan, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang banyak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sebagai bagian dari generasi yang sangat penting anak merupakan aset bangsa sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Masa kanak-kanak dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Upaya perlindungan terhadap anak harus di berikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak pada suatu kelompok tertentu. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan

---

<sup>1</sup>Maidin Gulton. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm 1.

dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang dikutip oleh Gosita mengemukakan bahwa "Melindungi anak hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara di masa depan".<sup>2</sup>

Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak Indonesia bukan saja terjadi di wilayah yang rawan kekerasan tetapi juga terjadi di wilayah yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak seperti di lingkungan keluarga maupun lingkungan pendidikan. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga tidak hanya dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenali tetapi bisa juga dilakukan oleh orang terdekat dari korban. Kasus kekerasan seksual yang tinggi pada anak menggambarkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan ini. Pada dasarnya kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena kerusakan yang disebabkan telah mengancam masa depan generasi bangsa.<sup>3</sup>

Tindak kekerasan yang dialami oleh anak saat ini tidak hanya kekerasan secara fisik saja tetapi juga secara psikis maupun seksual. Aparat penegak hukum dituntut mampu mencegah dan menaggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak guna untuk mengurangi adanya kekerasan seksual yang dengan korban.

---

<sup>2</sup>Darlana Meriska. *Peran Unit PPA Dalam menaggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Rumah Tangga*. Universitas Lampung. 2017.

<sup>3</sup>Trini Handayani. *Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Sseksual pada Anak*. Universitas Suryakencana. Vol. II No. 02 Edisi Juli-Desember 2016.

Masyarakat juga harus lebih memperhatikan lingkungan yang berada di sekitar anak. Karena hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan membuat seseorang menjadi salah satu sasarannya. Orang yang menjadi sasaran dalam tindak pidana kejahatan seksual tidak hanya orang dewasa tetapi juga bisa terjadi kepada anak di bawah umur. Banyaknya kejahatan kesusilaan yang berkenaan dengan “*Behaviour in relation sexual matter*” biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Dalam hal ini tidak ada karakteristik khusus untuk menentukan apakah orang tersebut melakukan suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak atau tidak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak biasanya adalah orang yang dekat dengan anak seperti ayah, paman, maupun kakak kandungnya sendiri. Hal ini dapat disebut dengan pedofilia yaitu orang yang memiliki gangguan seksual berupa nafsu seksual terhadap anak-anak atau remaja berusia di bawah 14 tahun. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Temmanganro Machmud. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Kota Pontianak*. hlm.31.

<sup>5</sup> Ivo Noviana. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya*. Vol. 01, No. 1. Januari – April 2015, hlm. 337.

Kejahatan ini bukanlah masalah baru, hanya saja hal-hal tersebut kurang diperhatikan, bahkan diabaikan.<sup>6</sup> Menurut Arif Gosita tentang masalah korban kejahatan (*victim rights*), yang dimaksud dengan korban, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>7</sup> Selain daripada kejahatan terhadap kekerasan seksual ada juga kejahatan terhadap kesusilaan dapat berupa komentar atau perlakuan negatif yang berdasar pada gender, sebab pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan gender, yaitu kejahatan yang didasarkan atas gender seseorang, dapat terjadi pada seorang laki-laki terhadap perempuan maupun seorang perempuan terhadap laki-laki.

Perbuatan cabul di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan yaitu Perbuatan Cabul. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan Perbuatan Pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang berisi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun”.

---

<sup>6</sup> Sunarso Siswano. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm 63.

<sup>7</sup> Gosita Arif. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1993, hlm 63.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal (*criminal policy*). Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>8</sup>

**Tabel 1 Data kekerasan Terhadap Anak Tahun 2017-2021**



*Sumber: Data diperoleh penulis dari berbagai sumber*

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief. *Pidana dan Pemidanaan*. Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2011, hlm.4.

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa kekerasan pada anak dan perempuan masih sering terjadi setiap tahunnya. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Tahun 2017 telah terjadi 1.266 kasus,<sup>9</sup> pada Tahun 2018 telah terjadi 5.280 kasus,<sup>10</sup> pada Tahun 2019 telah terjadi 4.898 kasus, pada Tahun 2020 telah terjadi 4.116 kasus.<sup>11</sup> Pada tahun 2021 telah terjadi 7,004 kasus. Dalam hal ini peran kepolisian sangat dibutuhkan untuk kasus kekerasan seksual pada anak guna untuk mengurangi angka kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Bandar Lampung. Upaya yang dilakukan oleh pihak dapat berupa upaya preventif, represif dan persuasif.

Sebagaimana upaya di atas terkait kekerasan seksual dengan korban anak, dibawah ini penulis menguraikan salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual dengan korban anak yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur, hal ini sering terjadi dan dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjadi pelindung bagi korban. Bahwa pada kasus kekerasan ini terjadi tidak hanya sekali melainkan berulang kali terjadi yang dilakukan oleh seorang Iswadi (41) selaku ayah dari korban berinisial NY (12) yang merupakan anak kandungnya. Iswadi Melakukan nafsu bejat terhadap anak kandungnya sendiri, perbuatan itu tidak hanya sekali dilakukan oleh ayah korban.

---

<sup>9</sup><https://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan>. diakses pada tanggal 15 oktober 2020 pada pukul 17.09.

<sup>10</sup> <https://www.komnasperempuan.go.id>. diakses pada tanggal 16 oktober 2020 pada pukul 02.16

<sup>11</sup><https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>. diakses pada tanggal 16 oktober 2020 pada pukul 02.24



Kekerasan seksual ini sudah dilakukan oleh ayah korban kepada korban sejak Mei 2011 sampai dengan september 2019 dengan ancaman apabila korban melawan dan melakukan pengaduan ke siapapun maka ayah dari korban tidak akan memberikan korban uang jajan. Akhirnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung ini dilaporkan oleh nenek NY sebagai saksi ke Mapolresta Bandar Lampung untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya yang berumur 41 tahun. Saat ini perkara itu sudah masuk di meja persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Bandar Lampung pada tahap pembacaan surat tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Eka Septiana Sari, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dengan melanggar tindak pidana kekerasan seksual.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri kepada anaknya untuk melakukan nafsu bejatnya yang merugikan anak kandungnya. Hal ini termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur di dalam Pasal 294 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Berdasarkan dengan kasus di atas yang melibatkan kedua belah pihak dalam suatu perkara pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban. Membuat penulis memiliki pandangan bahwa peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap

---

<sup>12</sup><https://kumparan.com/lampunggeh/seorang-bapak-di-bandar-lampung-cabuli-anak-kandung-selama-8-tahun>, diakses pada tanggal 11 oktober 2020 pada pukul 03.27 WIB.

kasus kekerasan seksual terhadap anak belum maksimal. Maka, penulis tertarik untuk melakukan riset yang akan fokus pada optimalisasi peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak yang terjadi di wilayah hukum Kota Bandar Lampung dan faktor yang menghambat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak. Penulis melakukan riset dengan judul “Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung).”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah optimalisasi peran kepolisian di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak?
- b. Apakah faktor yang menghambat optimalisasi peran kepolisian di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak?

## 2. Ruang Lingkup

Untuk membatasi supaya penulisan ini tidak meluas maka penulis membagi ruang lingkup permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut :

- a. Subtansi pada ruang lingkup ini adalah hukum pidana formil, khususnya mengenai optimalisasi peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak.
- b. Waktu penelitian terkait optimalisasi peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak dilakukan pada Tahun 2021.
- c. Pada penelitian optimalisasi peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak, penulis membatasi ruang lingkup penelitian meliputi wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui optimalisasi peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak.
- b. Mengetahui faktor penghambat optimalisasi peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak.

## 2. Kegunaan Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

### a) Secara Teoritis

kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum, meningkatkan pengetahuan, serta dapat menjadi bahan referensi serta dapat memberikan masukan masukan disamping undang undang terkait, khususnya bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umumnya atas hasil kajian bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak.

### b) Secara Praktis

kegunaan Praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dalam melakukan suatu tindakan yang berada pada ruang lingkup hukum pidana baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri Menjadi suatu bahan pertimbangan dimuka pengadilan dalam mengambil putusan dengan benar dan adil.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori peran dan penegakan hukum dapat membantu memecahkan masalah.

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>13</sup> Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut yaitu:

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

---

<sup>13</sup> Soejorno Soekanto. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2002. hlm. 243.

#### b. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Menurut Pasal 5 Ayat (2) yaitu; Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1). Kemudian dijelaskan juga di dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 bahwa; keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

#### d. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>14</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri Yang Dibatasi Undang-Undang Saja.  
Semakin baik peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Secara umum peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.
- 2) Faktor Penegak Hukum  
Penegak hukum adalah pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut.<sup>16</sup> Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seseorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, dan etika yang tinggi.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum  
Sarana dan fasilitas merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, jika sarana dan fasilitas kurang memadai apalagi tidak dapat membantu penegakan hukum maka penegakan hukum dapat terhambat bahkan penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan. Untuk mendukung penegakan hukum yang baik maka diperlukan sarana dan fasilitas yang baik pula bagi aparat penegak hukum.
- 4) Faktor Masyarakat  
Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dimasyarakat. Hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik.

---

<sup>14</sup> Soejorno Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002). Hlm 3.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>16</sup> Soejorno Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. 5. hlm 5.



#### 5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Pokok bahasan di dalam penelitian ini akan memberikan batasan pengertian sebagai berikut :

### a. Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.<sup>17</sup>

### b. Peran Kepolisian

Kepolisian memiliki peran penting dalam mencegah anak dalam melakukan tindak pidana kekerasan maupun bentuk kenakalan lainnya. Hal ini tertera dalam pasal 5 Ayat (1) Undang- Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berisi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

---

<sup>17</sup> Hotniar Siringoringo. *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hlm 4.

c. Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>18</sup>

d. Tindak pidana

Tindak Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “Tindak Pidana” diartikan sebagai penghukuman.<sup>19</sup>

e. kekerasan Seksual

Perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.<sup>20</sup>

f. Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>21</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru, 1983, hlm 24.

<sup>19</sup> Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana..* Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 2.

<sup>20</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2001, hlm 32.

<sup>21</sup> W .J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Amirko, 1984, hlm 25.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwasanya anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama penegakan hukum dalam sistem peradilan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan tentang optimalisasi peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian optimalisasi, tinjauan terhadap peran, tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian, tinjauan terhadap anak, tindak pidana kekerasan seksual.

#### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data

dan analisis data mengenai optimalisasi peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan membahas permasalahan pertama tentang Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak dan pembahasan untuk menjawab permasalahan kedua ialah Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

#### **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta muatan saran mengenai optimalisasi peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) optimalisasi adalah sesuatu yang berarti tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, optimalisasi berarti pengoptimalan.<sup>22</sup> Optimalisasi juga dapat di artikan sebagai sebuah proses dari pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai. Adapula tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

Optimalisasi juga banyak diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Dalam suatu permasalahan optimalisasi terdapat tiga elemen yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumber daya yang dibatasi.

---

<sup>22</sup> Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press, 2015, hlm 562.

### 1) Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

### 2) Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan

### 3) Sumberdaya yang dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

## **B. Tinjauan Terhadap Peran**

Peran merupakan kelengkapan dari hubungan – hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: harapan harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran, dan harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau

terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.<sup>23</sup> Identitas peran, terdapat sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran dan menimbulkan identitas peran (*role identify*). Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.<sup>24</sup>

Peran menurut Koentjaraningrat, yaitu tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Sedangkan menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

---

<sup>23</sup> H.R. Abdussalam. *Kriminologi*. cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm. 23.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. edisi baru. Jakarta: Rajawali Pers. 2009, hlm. 212 – 213.

Menurut Soerjono Soekanto Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut yaitu:

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

### **C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian**

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Menurut Pasal 5 Ayat (2) yaitu; Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1). Kemudian dijelaskan juga di dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 bahwa; keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan



nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus;  
Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
- b. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.  
Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (*teritoir gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya undang-undang kepolisian. Hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat

menjabatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsive terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan yang memiliki peran sebagai berikut:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok tersebut, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya memiliki kewenangan sebagai berikut, yaitu :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian dan kegiatan lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

#### **D. Tinjauan Terhadap Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Pengertian anak secara internasional terdapat dalam konvensi PBB mengenai Hak Anak (United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rule) Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948).<sup>25</sup> Anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum. Kedudukan anak ini dikelompokkan ke dalam sub sistem dari pengertian sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Nikmah Rosidah dan Rini fathonah, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung, Zam-Zam Tower, 2017, hlm. 1

- a. Anak menurut Undang-Undang Dasar 1945  
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan anak terdapat dalam Pasal 34 yang menyebutkan bahwa "fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara". Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik. Karena yang menjadi nilai dasar kedudukan anak yaitu anak sebagai subyek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.
- b. Anak Menurut Hukum Perdata  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal 330 Ayat (1) berisi : "Belum dewasa, mereka adalah yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin", sedangkan dalam Ayat (3) berisi bahwa "anak adalah seseorang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian".
- c. Anak Menurut Hukum Pidana  
Seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak. Undang-undang ini pun mengkasifikasikan anak menjadi 4 bagian antara lain:

- a. Pasal 1 Angka (2) menyatakan :  
"Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana".
- b. Pasal 1 Angka (3) menyatakan :  
"Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana".
- c. Pasal 1 Angka (4) menyatakan:  
"Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Pasal 1 Angka (5) menyatakan:  
"Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Melihat ketentuan-ketentuan Pasal di atas anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena kodrat anak memiliki substansi yang lemah dalam sistem hukum bila dipandang sebagai subjek hukum yang merupakan bagian dari bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

## **2. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

Pasal 1 Angka 1 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Tujuan sistem peradilan pidana anak adalah terwujudnya peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maksud dari tujuan tersebut adalah supaya anak mendapatkan sebuah sistem peradilan yang sesuai dan cocok untuk mereka sehingga anak yang sedang menjalani hal tersebut bisa nyaman dan tenang dengan apa yang ia jalani di sistem peradilan ini, karena tidak mungkin rasanya apabila anak dimasukkan kategori ke sistem peradilan orang dewasa karena adaperbedaan antara kedua sistem peradilan ini.<sup>26</sup> Ada beberapa pengertian anak dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

---

<sup>26</sup> Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. *Hukum peradilan Anak*. Bandar Lampung.: Zam-Zam Tower, 2019, hlm 14.

- a) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Sistem peradilan pidana anak dalam undang undang yang baru terdapat istilah keadilan restoratif hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif dapat diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Demi mewujudkan keadilan restoratif, maka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkin adanya diversi. Ketentuan Diversi sendiri diperjelas pada Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Asas-Asas peradilan pidana anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- a) Perlindungan
- b) Keadilan
- c) Non Deskriminasi
- d) Kepentingan Terbaik Bagi Anak
- e) Penghargaan Terhadap Anak
- f) Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak
- g) Pembinaan dan Pembimbingan Anak
- h) Proporsional

- i) Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai Upaya Terakhir
- j) Penghindaran Pembalasan

Adapun pihak-pihak yang berperan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain adalah:

- a) Penyidik adalah penyidik anak;
- b) Penuntut Umum adalah penuntut umum anak;
- c) Hakim adalah hakim anak;
- d) Hakim Banding adalah hakim banding anak;
- e) Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak;
- f) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- g) Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial;
- h) Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak;
- i) Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
- j) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
- k) Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung;
- l) Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya;
- n) Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung;
- o) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak
- p) Klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, Kemasyarakatan;
- q) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan dan pendampingan



Terdapat beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan dari sistem peradilan pidana anak, yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana telah dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul "Peradilan Anak di Indonesia", peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun satau siapa pundengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "*eigenrichting*" (*premanisme*).<sup>27</sup>

## **E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

### **1. Pengetian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan dapat di artikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang

---

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 1997, hlm 51.

hidup dimasyarakat secara konkret.<sup>28</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.<sup>29</sup>

Tindak Pidana adalah sebuah tindakan yang dapat menimbulkan permasalahan dan dapat di jatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara maupun pidana denda. Selain itu Tindak Pidana dari Bahasa Belanda dapat di artikan sebagai *Strafbaar feit* yang apa bila di terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dapat berarti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Selain itu *Strafbaar feit* ini sendiri terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* yang apabila diartikan akan berarti pidana dan hukum, sedangkan *baar* dapat diartikan sebagai sesuatu yang boleh atau dapat, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tidak hanya dalam Bahasa Belanda dan Bahasa Indonesia di dalam Bahasa Inggris hal ini dapat di sebut dengan *delict*. Yang berarti, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Adapula beberapa pendapat dari para ahli hukum tentang *strafbaar feit* yaitu bila menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* dapat dibedakan menjadi:

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar

---

<sup>28</sup> Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, Asas Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan, Bandar Lampung : Anugerah Utama Raharja, 2016, hlm 47

<sup>29</sup> Emilia Susanti, Achmad Gama Haris, Diah Gustiniati. Peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia dalam Melindungi Konsumen dari Tindak Pidana Perampasan Kendaraan oleh Debt Collector (Studi pada Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung)

dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan 19 dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Selain pendapat Pompe yang mengeluarkan sebuah definisi atas *strafbaar feit* adapula J.E Jonkers yang mengatakan bahwa *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, yaitu:

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### 1) Unsur – Unsur Tindak Pidana

Hukum Pidana memiliki berbagai unsur, Untuk mengetahui ada atau tidaknya sebuah tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana tentang perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan disertai pula dengan sanksi yang berlaku, dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari sebuah larangan sehingga membuat hal ini dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang di dalam perundang-undangan yang berlaku. Adapun unsur yang terdapat di dalam Tindak pidana yaitu:

a) Unsur Formal

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang menyimpang (tidak berbuat dengan seharusnya) selayaknya manusia dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana yang dapat diartikan bahwa suatu hal yang sudah ada peraturan pidananya di langgar akan di hukum sebagaimana yang telah tertera di dalam peraturan pidananya, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang dilakukan dengan sebuah peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana yang berlaku.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini dimaksudkan bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, hal ini sudah jelas apabila adanya unsur kesalahan yang berpacu kepada suatu kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang akan melakukan tindak pidana serta, Orang tersebut akan berbuat sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, mengetahui hal tersebut dan sangat sadar sebelumnya terhadap akibat apa yang akan dituai melalui perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai sebuah kesalahan yang disebabkan karena pelaku kurang memperhatikan akibat dari apa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tersebut tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

b) Unsur Materil

Tidak hanya unsur formil yang terdapat di dalam tindak pidana tetapi, adapula unsur materiel yang meliputi :

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dalam perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang disebut dengan aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Perbuatan atau kelakuan manusia yang bersifat aktif ini dapat mengakibatkan sesuatu yang menjadi
2. syarat mutlak dari suatu delik. Hal ini terdapat didalam delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
3. Ada unsur melawan hukum. Bahwa setiap perbuatan yang dilarang maupun diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas didalam perumusannya.

## 2) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan yang terdapat di dalam Pasal 160 KUHP, melanggar kesusilaan yang terdapat di dalam Pasal 281 KUHP, pengemisan yang diatur didalam Pasal 504 KUHP, mabuk diatur di dalam Pasal 561 KUHP. Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

## 2. Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual yang sering dikenal dengan kejahatan seksual merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap seksualitas laki-laki dan perempuan. Seksualitas yang dilakukan ini biasanya mengandung unsur paksaan yang nantinya merujuk pada kejahatan.<sup>30</sup> Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.<sup>31</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sudah bukan menjadi hal yang baru lagi dalam dunia hukum pidana di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tugas untuk berbagai kalangan dan lapisan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur agar tercapainya perlindungan terhadap anak dan terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang

---

<sup>30</sup> Achi Sudiarti Luhulima. *Pemahaman tentang Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT. Alumni, 2005, hlm 57.

<sup>31</sup> Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 7.

dilakukan terhadap anak di bawah umur antara lain perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi, ancaman, dan percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan anak yang ditujukan untuk seksual, kontrol seksual, penghukuman tidak wajar yang berbaur seksual, praktik tradisi berbaur seksual, dan pemaksaan sterilisasi.

Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sudah banyak diterapkan dalam undang-undang yang berlaku sah di Indonesia. Hal ini tentunya merupakan peraturan yang mengikat bagi seluruh masyarakat apabila terdapat pelanggaran di dalamnya akan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak antara lain :

a) Pasal 9 Ayat (1A) menyatakan :

“setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Hal ini berarti dimanapun anak berada, anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak.

b) Pasal 15 menyatakan :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, perlibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual”. Pasal ini menegaskan bahwa setiap anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis penyalahgunaan dan kekerasan seksual.

c) Pasal 76D menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak dilarang untuk mendapatkan paksaan dari orang lain untuk melakukan persetubuhan. Hal ini berarti setiap orang wajib melindungi anak dari segala jenis tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual.

d) Pasal 76E menyatakan:

“bahwa setiap orang dilarang keras untuk melakukan kekerasan terhadap anak yang berupa ancaman, memaksa, menggunakan tipu muslihat kepada anak,

melakukan kebohongan, membujuk dan/atau membiarkan suatu perbuatan cabul terhadap anak.

e) Pasal 76I menyatakan:

“bahwa setiap anak dilarang untuk ditempatkan, dibiarkan, diminta melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual anak. Pasal ini menyatakan “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dalam Ayat (3) diubah. Menyatakan yang diubah adalah terkait orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dimana dalam undang-undang sebelumnya hanya menyebutkan tindakan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yang ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ketentuan pidana yang tertera dalam Ayat (1).

Sedangkan dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 1 diubah mengenai pihak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, dan atau dilakukan lebih dari satu orang bersamasama hukumannya 1/3 dari ketentuan hukum sebelumnya. Ketentuan

hukum sebelumnya yaitu pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 15 Tahun dan denda Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Hal ini di atur pula di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal sebagai berikut:

a) Pasal 287 Ayat (1) menyatakan:

“barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pasal ini mengatur tentang bagaimana seseorang dapat diberikan sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kategori anak di bawah umur menurut Pasal ini adalah setiap anak yang belum berumur lima belas tahun.

b) Pasal 290 Ayat (2) menyatakan:

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain”. Pada Pasal ini menjelaskan terkait dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak yang belum berusia lima belas tahun maka dikenakan sanksi pidana tujuh tahun penjara



### **III. METODE PENELITIAN**

Metode adalah salah satu hal yang sangat penting dalam keberhasilan suatu penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian yang akan di bahas berdasarkan dengan data yang akan di pertanggungjawabkan. Menurut Darmadi metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan dalam pembahsan terkait masalah di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang di dasari dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan tindak pidana

---

<sup>32</sup> Darmadi Hamid. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta. 2013, hlm. 153.

kekerasan seksual yang di lakukan dengan korban anak yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang terdapat dalam penulisan ini yaitu Data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder yang terdapat di dalam penelitian ini meliputi :

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
  1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
  3. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan seorang narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik pada Polresta Bandar Lampung | : 2 Orang          |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana    | : 1 Orang          |
| 3. Lembaga Perlindungan Anak             | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah                                   | : 4 Orang          |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

#### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka guna memperoleh data sekunder prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan memilih-milih bahan yang bersumber pada kepustakaan seperti peraturan perundangundangan, literatur-literatur, buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta melakukan wawancara pada pihak terkait.

#### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah untuk memperoleh data primer maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik secara simultan (bersama-sama) guna saling melengkapi. Adapun teknik yang digunakan penulis adalah dengan wawancara (*interview*) yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan untuk dijawab secara lisan. Wawancara dilakukan dengan responden.

### 2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Identifikasi data yaitu mencari materi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan instansi yang

berhubungan. Seleksi data yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketetapan dan aturan yang telah ada. Sistemasi data yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

### **E. Analisis Data**

Setelah data terkumpul, maka akan diinterpretasikan dan diseleksi untuk digunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan analisa data ini adalah untuk memberikan pandangan baru tentang permasalahan yang ada di dalam ruang lingkup kekerasan seksual dengan korban anak. Selanjutnya, penelitian ini ditulis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual pada anak antara lain peran normatif secara faktual sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dimana tugas pokok Kepolisian ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk kekerasan seksual kepada anak. Peran ideal peran kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak dapat membantu pada saat proses penyidikan, maupun penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Hal ini di karenakan dalam peran ini pihak kepolisian sangat berpengaruh terhadap keadilan dan perlindungan kepada anak. Peran faktual perlindungan yang dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan, penyuluhan itu sendiri yaitu salah satu bentuk kegiatan preventif yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Kota Bandar Lampung untuk mecegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penyuluhan yang dilakukapn dengan cara memberika pemahaman mengenai kekerasasn seksual serta akibat perbuatanya dan hukumanya kepada masyarakat di kota Bandar Lampung.

2. Terdapat faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum kekerasan seksual kepada anak, seperti pada Faktor Penegakan Hukum yang dilakukan oleh penegak hukum diantaranya yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, dan juga praktisi hukum yang lain. Dalam hal ini jumlah penyidik sangat sedikit untuk melakukan penyelidikan agar mendapatkan barang bukti yang sah hukum. Faktor penghambat dari masyarakat yang masih menyikapi suatu masalah dengan main hakim sendiri seperti itu tidak mendapat jalan keluarnya apabila tidak diselesaikan dengan cara melaporkan kejadian kepihak kepolisian supaya masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan baik dan benar karena polisi melakukan penyelidikan untuk mengetahui suatu tindak pidana. Faktor Hukumnya Sendiri, memiliki kendala jika dilihat dari dalam Undang-Undang dan Norma Hukum dapat mempengaruhi aparat penegakan hukum. Faktor penghambat sarana fasilitas dan sarana, dengan kurangnya fasilitas maupun sarana pendukung maka penegakan hukum akan menjadi terhambat dan tentunya para aparat penegak hukum tidak dapat memaksimalkan perannya secara aktual. Faktor penghambat yang terakhir ada faktor budaya, dimana ada budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan masalah baru.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari adanya penjelasan diatas maka, penulis memberikan saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedepanya pihak aparat Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung diminta memperbanyak personil atau petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) supaya saat menangani kasus pihak aparat kepolisian menangani dengan semaksimal mungkin dan harus lebih tegas dalam menentukan hukuman bagi para pelaku agar memberikan efek jera dan melindungi pihak korban agar hal tersebut tidak terjadi lagi.
2. Sebaiknya para aparat Kepolisian Resor Kota bandar Lampung, harus memiliki pengetahuan yang luas tentang undang-undang yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis hal ini guna untuk mempermudah pihak penyidik untuk mengumpulkan setiap barang bukti yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam H.R. 2007. *Kriminologi*. Jakarta : Restu Agung.
- Arif, Gosita. 1992. *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Dewi, Erna., Andrisman, Tri., & WN, D. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung : Anugerah Utama Raharja
- El-Qudisy, Hasan. 2012. *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*. Solo : Tinta Medina.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangannya*. Jakarta :Akademika Pressindo.
- Gulton, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Hamid, Darmadi. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung :Alfabeta.
- Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Luhulima, Achi Sudiarti. 2005. *Pemahaman Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT. Alumni.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan MasalahPrevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- 2005. *Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.Prima

- Nawawi Arief, Barda. 2011. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Universitas Trisakti.
- Raharjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar baru.
- Rosidah, Nikmah, dan Rini Fathonah. 2017. *Hukum peradilan Anak*. Bandar Lampung : Zam-Zam Tower.
- Sagala, Mesias Jusly Penus, dkk. 2021. *Hukum dan Crybercrime*. Yayasan Kita Menulis.
- Siregar, Bisma. 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta. Rajawali.
- Siringoringo, Hotniar. 2005. *Pemograman Linear : Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- , 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- , 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sunarso, dkk. 2005. *Wawasan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sunarso, Siswano. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Zainuddin, Muhammad. 2007. *Kebijakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*. Semarang: Gramedia.

## **B. Jurnal**

- Handayani, Trini. 2016. "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak". Vol. II No. 02.
- Kartonegoro. "Diktat Kuliah Hukum Pidana". Machmud, Temmangganro. 2012. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Kota Pontianak".

- Kelana, Momo. 2016. "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia." Universitas Atma Jaya Yogyakarta 3, no. 1.
- Meriska Darlena. 2017. "Peran Unit PPA Dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Rumah Tangga" .
- Noviana, Ivo. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya". Vol. 01, No. 1.
- Patty, Herma Era. 2015. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak Laki-Laki (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Surakarta)". Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahman, Zaiqu. 2015. "Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Pada Anak".
- Sari, Febilita Wulan dan Arinita Sandria. 2016. "Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual".
- Susanti, Emilia, Achmad Gama Haris, Diah Gustiniati. Peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia dalam Melindungi Konsumen dari Tindak Pidana Perampasan Kendaraan oleh Debt Collector (Studi pada Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung)
- Windari, 2018. Atha Ratna. Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat). Jurusan PPKn FIS Undiksha.

### **C. Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perpres Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak

### **D. Sumber Lainnya**

<https://kumparan.com/lampunggeh/seorang-bapak-di-bandar-lampung-1cabulianak-kandung-selama-8-tahun>

<https://www.liputan6.com/news/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan-anak-tertinggi-selama-5-tahun-terakhir>

<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-catatantahunan-catahu-2016>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>.

<https://www.komnasperempuan.go.id>

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Pena tim. 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gita Media Press.

Poerwadarminta, W .J.S. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia.